

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
(TINJAUAN YURIDIS NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN)**

Finna Listiyani, Abdul Rahmad, Markus Gaurifa

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk mengetahui penerapan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Alat-alat yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan penelitian kepustakaan, beberapa buku, dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam penelitian ini. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data di seleksi dan di olah kemudian di analisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara atas nama terpidana Parno yang pada tingkat Pengadilan Negeri Medan menghukum dengan pidana penjara, denda dan uang pengganti dan dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Merugikan Keuangan Negara